

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum memiliki peran krusial dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana perlindungan hukum dalam masyarakat. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari melindungi hak-hak individu, mengatur perilaku, hingga menegakkan keadilan. Hukum memberikan kerangka kerja yang jelas untuk tata tertib sosial dan mengatur hubungan antara individu, perusahaan, dan pemerintah. Melalui hukum, individu memiliki jaminan bahwa hak-hak mereka akan diakui dan dihormati, serta bahwa mereka dapat mencari perlindungan jika hak-hak tersebut dilanggar. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik dan perselisihan, menciptakan peraturan yang adil dan berlaku untuk semua, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, hukum bukan hanya sebagai perangkat regulasi, tetapi juga sebagai pondasi yang kuat dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan hukum dalam suatu masyarakat.

Hubungan antara hukum dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah sangat erat. Hukum memiliki peran penting dalam melindungi dan mengatur HKI. Ini memastikan bahwa pencipta, penemu, dan pemilik intelektual lainnya mendapatkan hak eksklusif atas karya atau inovasi mereka, memberikan insentif untuk berinovasi dan menciptakan. Hukum juga menetapkan kerangka

kerja yang jelas untuk melindungi dan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul terkait dengan HKI.

Pada intinya, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul dari kapasitas kreativitas manusia di beragam domain, menghasilkan proses atau produk yang memberikan manfaat bagi umat manusia.¹ HKI merupakan sebuah hak eksklusif yang meliputi berbagai bidang kehidupan, seperti teknologi, ilmu pengetahuan, serta seni dan sastra. Hak ini bukanlah kepemilikan atas barang fisik, tetapi lebih kepada hasil dari kemampuan dan kreativitas intelektual manusia, seperti ide-ide dan gagasan.²

Perjalanan sejarah Hak Kekayaan Intelektual tak lepas dari tiga aspek utamanya: merek, paten, dan hak cipta. Ambil contoh merek, yang telah mengalami perjalanan panjang seiring dengan perkembangan perdagangan dari masa ke masa. Merek memiliki cerita yang sejalan dengan perkembangan sejarah perdagangan secara keseluruhan. Dulu, untuk memisahkan produk-produk seperti pakaian atau barang yang dijual oleh satu pedagang dari produk serupa yang dijual oleh pedagang lainnya, digunakan kata-kata atau lambang-lambang dengan maksud untuk membuat perbedaan. Di beragam lokasi seperti Yunani, Mesir, India, China, Persia, Roman serta beberapa tempat lainnya, pengrajin telah memanfaatkan nama-nama mereka sebagai merek sejak sekitar 4.000 tahun yang lalu.³

¹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 38.

² Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Pengertian dan Filosofis Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 9.

³ Robert P Merges dalam Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 3.

Pada tingkat internasional, regulasi HKI pertama kali muncul pada tahun 1883 dengan diterbitkannya *Paris Convention* yang menangani paten, merek dagang, dan desain. Kemudian, *Berne Convention* lahir pada tahun 1886 untuk mengatur masalah hak cipta. Kedua pertemuan tersebut membicarakan tentang standar, pertukaran data, perlindungan minimal, prosedur hak kekayaan intelektual, dan topik lainnya.

Kebijakan internasional untuk melindungi hak kekayaan intelektual (HKI) telah mengalami perubahan mendasar dalam dua dekade terakhir. Aturan mengenai cara melindungi paten, hak cipta, merek dagang, dan bentuk lain dari kekayaan intelektual telah menjadi bagian rutin dalam perjanjian perdagangan internasional, termasuk hasil perundingan di Putaran Uruguay. Putaran Uruguay yang berlangsung dari tahun 1986 hingga 1994, membahas masalah tarif dan perdagangan dunia melalui *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Hasil dari putaran ini adalah pembentukan organisasi perdagangan dunia yang dikenal sebagai *World Trade Organization* (WTO).⁴ Di samping pendirian WTO, Putaran Uruguay juga menghasilkan perjanjian lain yang terkait dengan perdagangan dan hak kekayaan intelektual, yang dikenal sebagai *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Pada tahun yang sama, yaitu tahun 1994, Indonesia meratifikasi perjanjian WTO ini melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang

⁴ Carsten Fink dan Keith E. Maskus dalam Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 2.

Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Dalam perkembangan selanjutnya, berbagai bentuk HKI lainnya mulai diakui atau dianggap sebagai bagian integral dari HKI secara keseluruhan. Dalam perundingan Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariffs and Trade/GATT*) yang merupakan bagian dari pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), norma-norma dan standar perlindungan HKI juga disepakati, meliputi:⁵

1. Hak cipta dan hak-hak lain yang terkait (*Copyright and Related Rights*);
2. Merek (*Trademarks, Service Marks, and Trade Names*);
3. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*);
4. Desain Produk Industri (*Industrial Design*);
5. Paten (*Patents*), termasuk Perlindungan Varietas Tanaman;
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Designs (Topographies) of Integrated Circuits*);
7. Perlindungan terhadap Informasi yang dirahasiakan (*Protection of Undisclosed Information*); dan
8. Pengendalian Praktik-praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi (*Control of Anti Competitive Practices in Contractual Licenses*).

Berdasarkan sejarah, aturan hukum terkait Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia telah ada sejak tahun 1840. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan peraturan pertama tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 1844. Kemudian, pemerintah Belanda menerapkan Undang-Undang Merek pada tahun 1885, Undang-Undang Paten pada tahun

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 7.

1910, dan Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1912. Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888 dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works* sejak tahun 1914. Pada masa pendudukan Jepang, khususnya pada tahun 1942 hingga tahun 1945, seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual tetap berlaku.

Setelah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa semua lembaga pemerintah dan peraturan yang berlaku sebelumnya masih tetap berlaku sampai adanya pembaharuan aturan. Oleh karena itu, Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Merek dari masa penjajahan Belanda tetap berlaku, namun Undang-Undang Paten tidak lagi berlaku karena dianggap tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Undang-undang Paten ini dianggap tidak sesuai karena permohonan paten harus diajukan ke *Octrooiraad* yang berpusat di Belanda.

Tujuh Undang-Undang dibidang HKI yang berlaku sebagai hukum positif Indonesia merupakan implementasi dari keikutsertaan Indonesia pada konvensi-konvensi internasional HKI dalam kurun waktu satu dekade terakhir. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Perkembangan dalam masyarakat sangat cepat, hal itu dikarenakan perubahan teknologi yang mempengaruhi pesatnya perkembangan tersebut. Pelaku usaha hanya berfokus pada pengumpulan aset berwujud (*tangible*), padahal ada aset tak berwujud (*intangible*) yang nilainya lebih tinggi dan berharga dibanding dengan aset berwujud.⁶

Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) tentang benda mengatur tentang hak kebendaan, namun KUHPer tidak memberikan rumusan pengertian tentang hak kebendaan.

Subekti menggambarkan hak kebendaan sebagai suatu bentuk hak yang memberikan wewenang langsung atas suatu objek, yang dapat dipertahankan terhadap setiap individu.⁷ Rachmadi Usman berpendapat bahwa hak kebendaan termasuk hak keperdataan yang bersifat mutlak/absolut, yang mengandung arti bahwa seseorang mempunyai kekuasaan langsung atas sesuatu benda, sehingga hak seseorang atas suatu benda tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, bahkan tidak dapat digugat oleh siapapun juga dan seseorang lainnya diwajibkan untuk menghormati hak kebendaan orang lain.⁸

⁶ Muhammad Yusuf Ibrahim dan Arief Janani Shani, "Pendampingan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Hak Kebendaan (Asset) bagi Pelaku UKM dan UMKM di Kabupaten Situbondo, *Mimbar Integritas Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 1, 2022, hlm 35.

⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1979, hlm. 52.

⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 109.

Pada Pasal 528 KUHPer memberikan ketentuan tentang hak kebendaan, yaitu atas suatu kebendaan, seseorang dapat mempunyai, baik suatu keadaan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai hasil, baik hak pengabdian tanah, baik hak gadai atau hipotik.

Setiap benda memberikan hak-hak kebendaan kepada subjek hukum yang memiliki hubungan hukum dengan benda tersebut.⁹ KUHPer tidak mengatur hak kebendaan untuk benda tidak berwujud (*intangibile*). Hak kebendaan tidak berwujud ini dapat juga disebut sebagai Hak Kekayaan Intelektual, karena dalam pengertian Pasal 499 KUHPer, bahwa benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat menjadi objek hak milik. Dari pengertian ini dapat dipahami Hak Kekayaan Intelektual masuk sebagai tiap-tiap hak yang dapat menjadi objek hak milik berdasarkan pasal tersebut.

Dalam konsep kepemilikan, setiap benda selalu mempunyai seorang pemilik yang disebut pemilik benda, dan setiap pemilik benda mempunyai hak atas bendanya, yang sering disebut orang sebagai hak milik. Dalam pengertian ini, istilah harta benda lebih mengacu pada hak seseorang atas suatu hal tertentu dan bukan pada harta benda yang sangat besar. HKI lebih tepat dikualifikasikan sebagai hak milik karena hak milik itu sendiri merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan lainnya. Dengan demikian, pemiliknya mempunyai kenikmatan penuh dan kebebasan untuk mengendalikannya. Hak milik merupakan terjemahan dari

⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Kebendaan pada Umumnya*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 181.

eigendomsrecht dalam bahasa Belanda dan *right of property* dalam bahasa Inggris yang berarti hak yang paling kuat atau paling sempurna. Oleh karena itu, sebaiknya dalam perundang-undangan Indonesia digunakan istilah Hak atas Kepemilikan Intelektual sebagai terjemahan dari *Intellectual Property Rights* tersebut, karena di samping menunjukkan pengertian yang lebih konkret, juga sejalan dengan konsep hukum perdata Indonesia yang menerapkan istilah milik atas benda yang dipunyai seseorang.¹⁰

Hak merek adalah salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang sangat penting. Ini merupakan hak hukum yang diberikan kepada pemilik merek untuk melindungi identitas unik dari produk atau layanan mereka. Merek tidak hanya berupa nama atau logo, tetapi juga mencakup elemen-elemen seperti desain, bentuk, warna, dan bahkan aroma tertentu yang dapat diidentifikasi dengan suatu produk atau layanan tertentu. Hak merek memberikan pemiliknya hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dan mencegah orang lain untuk menggunakan merek serupa yang dapat menimbulkan kebingungan di pasar. Melalui hak merek, perusahaan dapat membangun citra merek yang kuat, membedakan diri dari pesaing, dan memastikan bahwa konsumen dapat dengan mudah mengenali produk atau layanan mereka. Dengan demikian, hak merek memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi investasi dan inovasi dalam dunia bisnis.

¹⁰ Ahmad dan M. Ramli, *Hak Atas Kepemilikan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 24.

Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Hak atas merek ialah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk menggunakan atas tanda sebagai mereknya atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Objek pengaturan merek ialah karya-karya yang berupa tanda (baik gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna) yang memiliki tanda pembeda dan digunakan pada kegiatan perdagangan barang dan jasa. “Memiliki daya pembeda” artinya memiliki kekuatan sebagai tanda (tidak rumit/tidak sederhana) yang digunakan untuk membedakan hasil perusahaan satu dengan yang lainnya.¹¹

Hak Merek (*trademarks*), menurut Paris Convention, didefinisikan sebagai tanda (*sign*) yang berperan untuk membedakan barang-barang dari suatu perusahaan daripada barang-barang perusahaan lain, yang mana seorang pemilik pada umumnya mempunyai hak eksklusif (khusus) untuk memakai mereknya atau variasi-variasi dari padanya untuk barang-barang yang sama atau barang-barang yang sejenis.¹²

Dasar hukum perlindungan merek di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG). UU ini menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang sebelumnya berlaku. UU MIG mengatur tentang hak eksklusif pemilik merek untuk menggunakan dan melindungi merek yang mereka miliki,

¹¹ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 23.

¹² Shopar Maru Hutagalung, *Hak Cipta: Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 16.

serta prosedur pendaftaran, pengumuman, pemberian, penolakan, pembatalan, dan perubahan merek. UU MIG juga mengatur tentang jenis-jenis merek yang dapat didaftarkan, yaitu merek kata, merek gambar, merek huruf, merek angka, merek tiga dimensi, merek suara, merek hologram, dan merek gabungan. Selain itu, UU MIG juga memberikan perlindungan khusus bagi merek terkenal dan indikasi geografis.

Hak merek merupakan hak khusus (hak eksklusif) yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau mengizinkan orang lain untuk menggunakan merek tersebut. Pemberian hak khusus oleh negara mempunyai konsekuensi bahwa untuk memperolehnya harus melalui mekanisme pendaftaran, sehingga pendaftaran bersifat wajib. Agar suatu merek dapat dilindungi dan diakui oleh negara, maka pemilik merek harus mendaftarkan mereknya kepada negara. Apabila suatu merek tidak didaftarkan maka tidak akan dilindungi oleh Negara. Hasilnya, semua orang bisa menggunakan merek ini. Orang lain dapat menggunakannya tanpa izin pemiliknya karena merek tersebut tetap menjadi milik umum. Untuk menjadi milik pribadi (*private domain*), pemiliknya harus mendaftarkan ke Kantor Departemen Umum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Perusahaan menggunakan merek pada produknya untuk membedakan dengan produk sejenis dari pesaingnya. Memiliki konsumen yang loyal terhadap merek menjadi impian setiap produsen bahkan demi merebut loyalitas

konsumen produsen bersedia berjuang mati-matian atau berani mengeluarkan uang besar-besaran demi mengejar konsumen loyal tersebut.¹³

Di tengah kemajuan teknologi dan informasi serta banyaknya karya-karya dihasilkan oleh manusia, tidak jarang orang - orang menciptakan suatu merek tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga banyak terjadi pelanggaran terkait dengan merek dan banyak pula pihak yang dirugikan. Setiap orang yang ingin menciptakan suatu merek baru, tentunya harus paham dan mengetahui tentang pengaturan atau ketentuan UU yang ditetapkan pada negara Indonesia mengenai merek, sehingga dapat meminimalisir kerugian jika terjadi sengketa dikemudian hari.¹⁴

Banyak sekali terjadi praktik percobaan untuk menjiplak merek. Tujuan dari plagiarisme merek ini adalah untuk memasarkan hasil suatu produksi yang dapat berupa barang atau jasa dengan menggunakan popularitas, reputasi, karakter, keistimewaan, fungsi atau kuantitas dari merek barang atau jasa yang diplagiasi. Penjiplakan merek dapat dikategorikan sebagai wujud persaingan bisnis tidak sehat. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab kerap melakukan praktek ini dengan motif yakni menambah pemasukan secara cepat. Dengan berbuat demikian, pihak-pihak tersebut tidak perlu menanggung resiko seperti membayar biaya pengembangan merek yang belum pasti hasilnya.¹⁵

¹³ Deny Setyawan dkk., “Pengaruh Manfaat Merek, Kekuatan Asosiasi Merek, dan Keunikan Merek terhadap Loyalitas Konsumen dalam Membeli Air Minum Kemasan Merek Aqua di Kecamatan Semarang Barat”, *Journal of Management*, Vol. 1 No. 1, 2015, hlm. 4.

¹⁴ Ini Wayan Sukalandari dkk., “Sengketa Plagiasi Merek Dagang antara Ms Glow dan Ps Glow”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2023, hlm. 49.

¹⁵ Denny dkk., “Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia: Studi Putusan”, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 7 No. 2, 2022, hlm. 151.

Perselisihan merek dagang (produk) semakin marak, terbukti tidak sedikit pemilik merek mengajukan gugatan pembatalan di Pengadilan Niaga. Masih ada sejumlah kasus tentang merek yang terjadi di Indonesia. Bahkan tidak sedikit di antaranya yang berkaitan dengan merek dagang internasional milik perusahaan di luar negeri. Pengadilan Niaga di Indonesia hanya ada lima pengadilan, yaitu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga Surabaya, Pengadilan Niaga Semarang, Pengadilan Niaga Medan, dan Pengadilan Niaga Makassar.

Beberapa kasus merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut:

Sengketa antara merek MS Glow x PS Glow, kedua merek ini adalah merek produk kecantikan. PT Kosmetika Global Indonesia (PKGI) kemudian ada PT Kosmetika Cantik Indonesia (PKCI) punya Shandy Purnamasari menghasilkan merek “MS GLOW” dan PT Pstore Glow Bersinar Indonesia (PGBI) punya Putra Siregar menciptakan merek “PS GLOW”. Pihak MS GLOW melakukan gugatan kepada pihak PS GLOW di Pengadilan Niaga Medan teregistrasi Nomor 2/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Mdn. atas dasar Merek “PS GLOW” diduga memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek “MS GLOW” dan pendaftarannya dilandasi itikad tidak baik dan tidak jujur, karena telah membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran Merek “MS GLOW. Dalam putusan di Pengadilan Niaga Medan ini pada intinya menyatakan Merek “MS GLOW” adalah pemilik satu-satunya, pendaftar dan

pemilik pertama merek “MS GLOW” dan menyatakan Merek “PS GLOW” mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “MS GLOW”.

Namun pihak PS GLOW mengajukan gugatan balik di Pengadilan Niaga Surabaya tergeistrasi Nomor 2/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Sby. dan menghasilkan putusan yang berbeda dari putusan di Pengadilan Niaga Medan. Pengadilan Niaga Surabaya menyatakan pihak PS GLOW benar secara hukum sebagai pemilik Merek “PS GLOW”. Selanjutnya, dalam putusan inilah ditemukan bahwa Merek “MS GLOW” yang didaftarkan oleh pihak MS GLOW berada atau terdaftar di kelas 32 (kelas minuman serbuk instan), sedangkan merek yang terdaftar di kelas 3 adalah Merek “MS GLOW For Cantik Skincare” akan tetapi produk yang diperdagangkan hanya mencantumkan Merek “MS GLOW” saja.

Dari kedua putusan ini para pihak yang kalah saling mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Niaga Medan yang intinya memenangkan pihak MS GLOW naik Kasasi dengan Nomor Registrasi 160K/Pdt.Sus-HKI/2023 dengan pihak PS GLOW sebagai Pemohon Kasasinya. Dengan putusan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Pihak PS GLOW). Kemudian untuk putusan Pengadilan Niaga Surabaya yang memenangkan pihak PS GLOW naik Kasasi dengan Nomor Registrasi 161/KPdt.Sus-HKI/2023 dengan pihak MS GLOW sebagai Pemohon Kasasinya yang pada putusannya adalah membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby tanggal 12 Juli 2022. Mengakhiri sengketa

merek ini dengan hasil Merek “MS GLOW” adalah pemilik satu-satunya, pendaftar dan pemilik pertama merek “MS GLOW” dan menyatakan Merek “PS GLOW” mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “MS GLOW”.



MS GLOW
Kelas 3



PS GLOW
Kelas 3

Sengketa antara merek “POSKOTA” x “POSKOTACO” dalam Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Putusan Nomor 379 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Bahwa “POSKOTA” milik PT. Media Antarkota Jaya dan “POSKOTACO” milik PT. Media Suara Millennial keduanya bergerak di bidang media. PT. Media Antarkota Jaya pemilik merek “POSKOTA” mengaku telah menggunakan nama POSKOTA sejak tahun 1970 dan telah mendaftarkan nama tersebut sejak tahun 2010 dengan Nomor Pendaftaran IDM000875516 kelas 16 untuk jenis media cetak.

Kemudian pada tahun 2020 PT. Media Antarkota Jaya mengajukan permohonan pendaftaran merek “POSKOTA DAN POSKOTA.CO.ID” kelas jasa 41 untuk jenis jasa berita *online* namun ditolak karena terdapat nama merek yang sama yaitu “POSKOTACO”.

PT. Media Antarkota Jaya keberatan dengan terdaftarnya nama “POSKOTACO” dengan Nomor Pendaftaran IDM000890434 kelas jasa 41 untuk jenis jasa berita *online* karena dapat menimbulkan kekeliruan di masyarakat luas dan mengira media *online* “POSKOTACO” memiliki hubungan atau seakan-akan merek tersebut merupakan bagian dari “POSKOTA” yang lebih dulu dikenal masyarakat.

Majelis hakim menyatakan bahwa pendaftaran merek “POSKOTA” milik penggugat lebih dahulu dibandingkan merek “POSKOTACO” milik tergugat. Dalam salah satu poin pertimbangan majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa Merek “POSKOTACO” dalam merek ini unsur pokoknya adalah kata POSKOTA, sehingga dapat menyesatkan konsumen. Oleh karena itu harus dinyatakan Merek “POSKOTACO” mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “POSKOTA”.

POSKOTA
Penggugat, terdaftar kelas 16

POSKOTACO
Tergugat, terdaftar kelas 41

Sengketa antara merek JOLLIBEE x Jollibee dalam Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Putusan Nomor 1051 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Pada putusan tingkat pertama di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat majelis hakim berpendapat antara merek “JOLLIBEE” dan merek “Jollibee” tidak terdapat kesamaan karena merek “JOLLIBEE” dan Gambar milik Penggugat terdaftar pada kelas barang 43 untuk melindungi usaha restoran, swalayan, kedai kopi sedangkan Merek “Jollibee” milik Tergugat terdaftar

pada kelas 16 untuk melindungi jenis barang; Kantong plastik, PP, PE, kresek-HO. Berbanding terbalik dengan putusan tingkat pertama, pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung majelis hakim berpendapat Bahwa merek “Jollibee” milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “JOLLIBEE” milik Penggugat, baik dari segi mengenai bentuk tulisan dengan menggunakan huruf "J" dengan huruf besar, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, hanya dibedakan merek Tergugat menggunakan huruf kecil, sementara merek Penggugat menggunakan huruf kapital, akan mengeluarkan bunyi ucapan yang sama, sehingga patut diduga Tergugat dalam mendaftarkan mereknya dengan iktikad tidak baik, yaitu memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya sehingga menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

JOLLIBEE | Jollibee

JOLLIBEE
Penggugat, terdaftar kelas 43

Jollibee
Tergugat, terdaftar kelas 16

Sesuai dengan Pasal 1 angka 5 UU MIG dimana hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Kembali ke konsep awal merek adalah untuk membedakan antara produk barang dan/atau jasa dengan produk barang dan/atau jasa lainnya.

Untuk mendapatkan hak merek yang merupakan perlindungan bagi pemilik merek, pemilik merek wajib mendaftarkan mereknya dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Soal pendaftaran merek mulai diatur pada BAB IV Pendaftaran Merek pada UU MIG. Adapun permohonan pendaftaran merek ditolak diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU MIG yang berbunyi “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.”

Pada Pasal 21 ayat (1) huruf a UU MIG, permohonan pendaftaran merek ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Konsep “persamaan pada pokoknya” pada merek berdasarkan Undang-Undang ini kurang memberikan batasan jelas yang kemudian mengaburkan kepastian hukum baik pada pemilik merek terdaftar maupun pada orang lain yang hendak mendaftarkan mereknya. Karena dari penelitian awal yang telah dilakukan ditemukan sengketa merek yang disebabkan adanya penerimaan pendaftaran

merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain.

Berdasarkan penjelasan Pasal 21 yang dimaksud dengan ‘persamaan pada pokoknya’ adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.

Sebagai salah satu syarat permohonan pendaftaran merek, pemilik merek juga wajib menentukan kelas merek yang ingin didaftarkannya. Hal ini dimuat dalam Pasal 4 Ayat (2) UU MIG yang menyebutkan bahwa suatu permohonan merek wajib disertai dengan:

- a. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
- b. Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
- c. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
- d. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas; dan
- e. Kelas barang dan/atau jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

Kelas barang dan/jasa yang dimaksud di atas disebut dengan kelas merek. Kelas merek merupakan pengklasifikasian atas jenis barang/ jasa yang dapat didaftarkan oleh sebuah merek. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang

pendaftaran merek pada BAB III Kelas Barang atau Jasa Pasal 14 ayat (4) menyatakan Ketentuan mengenai kelas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perjanjian Nice (*Nice agreement*) tentang Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa untuk Pendaftaran Merek.

Nice Classification edisi 11 tahun 2018, kelas merek terdiri atas 45 jenis. Masing-masing kelas merek memiliki klasifikasi dan rincian jenis barang/jasa yang berbeda. Kelas 1 hingga 34 merupakan kelas barang, sedangkan kelas 35-45 merupakan kelas jasa.

Penyelundupan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar terlebih dahulu dapat dilakukan karena konsep “persamaan pada pokoknya” yang kabur dan kurang memberikan kepastian membuat pendaftaran merek yang sekilas memiliki persamaan dengan merek terdaftar dapat diterima. Kemudian merek yang diduga memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar dapat mendaftarkan mereknya dengan cara mendaftarkan merek tersebut pada kelas barang dan/atau jasa yang berbeda agar pendaftaran mereknya tidak ditolak dan diterima kemudian akan menimbulkan sengketa antar pemilik hak merek. Pemilik hak merek yang mendaftarkan terlebih dahulu mereknya akan merasa merek yang telah didaftarkannya tidak mendapatkan perlindungan dari negara. Maka berdasarkan latar belakang inilah penulis mengangkat masalah ini dalam bentuk tulisan ilmiah tesis dengan judul “PENDAFTARAN MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA PADA KELAS BERBEDA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka kemudian dapat ditarik rumusan masalah pada tulisan ini adalah:

1. Bagaimana pembatasan konsep hukum persamaan pada pokoknya atas merek dalam perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana proses pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek terdaftar pada kelas berbeda di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pembatasan konsep hukum persamaan pada pokoknya atas merek dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis proses pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek terdaftar pada kelas berbeda di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. *Secara akademis*, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam penelitian hukum selanjutnya yang berhubungan dengan pembatasan konsep hukum persamaan pada pokoknya atas merek dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia serta proses pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek terdaftar pada kelas berbeda di Indonesia.
2. *Secara praktis*, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan peranan terhadap pembatasan konsep hukum persamaan pada pokoknya atas merek

dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia serta proses pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek terdaftar pada kelas berbeda di Indonesia..

E. Kerangka Konseptual

Sebelum membahas penelitian ini, maka terlebih dahulu perlu memahami istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini. perlu dibuat kerangka konseptual agar makna dari istilah yang diterapkan dalam tulisan ini tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

1. Pendaftaran Merek

Merek adalah sebuah tanda dengan nama dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitas barang-barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.¹⁶

Definisi merek lainnya dikemukakan Prof. Molengraf yang menyatakan bahwa merek yaitu dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis dibuat, dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain.¹⁷

Secara yuridis, pengertian atau definisi merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,

¹⁶ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid I*, Cet. 8, Dian Rakyat, Jakarta, 1983, hlm. 149.

¹⁷ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 154.

merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Berdasarkan ketentuan tersebut, ada unsur-unsur merek menurut pasal tersebut yaitu:

- a. Tanda
- b. Untuk membedakan barang dan/atau jasa
- c. Dalam kegiatan perdagangan.

Pengaturan tentang Merek terdapat pada Pasal 15 ayat (1) Perjanjian TRIPs, berbunyi sebagai berikut:

”Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those trademarks. Such signs, in particular words including personal names, letter, numeral, figurative elements and combinations colors as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Member may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Persetujuan TRIPs di atas, Merek dijelaskan sebagai segala bentuk tanda atau kombinasi tanda yang membedakan produk atau layanan suatu perusahaan dari yang lainnya. Tanda-tanda tersebut meliputi kata-kata seperti nama pribadi, huruf, angka,

simbol, serta kombinasi warna dan simbol-simbol lainnya yang memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai merek.

Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis kemudian membagi jenis merek berdasarkan penggunaannya. Pertama, ada merek dagang, yang digunakan untuk produk barang. Kedua, ada merek jasa, yang digunakan untuk layanan. Ketiga, ada merek kolektif, yang digunakan untuk produk barang dan/atau layanan.

Pendaftaran merek adalah proses formal di mana pemilik merek mengajukan permohonan pendaftaran merek untuk mendapatkan perlindungan hukum atas merek. Pentingnya pendaftaran merek terletak pada kemampuannya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan atau peniruan yang tidak sah dari merek tersebut oleh pihak lain. Dengan demikian, pendaftaran merek memungkinkan pemilik merek untuk mencegah penyalahgunaan merek, memperkuat identitas merek, dan membangun kepercayaan konsumen. Proses pendaftaran merek melibatkan pemilihan kelas yang sesuai dengan produk atau layanan yang dilindungi, serta mengikuti prosedur administratif dan pembayaran biaya yang diperlukan. Dengan memiliki merek yang terdaftar, pemilik merek dapat menghindari persaingan langsung dengan merek sejenis dan memastikan perlindungan hukum yang optimal atas investasi merek mereka.

2. Persamaan pada Pokoknya

Membuat tiruan adalah tindakan menciptakan sesuatu yang meniru atau menyalin aspek-aspek tertentu dari suatu objek atau karya dengan

tujuan untuk mendapatkan kesamaan atau kemiripan dengan yang sudah ada. Dalam konteks ini, menyamakan adalah menghasilkan hasil akhir yang memiliki tingkat kemiripan yang tinggi dengan objek atau karya yang diacu, sehingga tiruan tersebut seolah-olah sama atau identik dengan yang asli. Pada merek menggunakan istilah “persamaan pada pokoknya”.

Pada penjelasan Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah Kesamaan yang terjadi karena adanya unsur yang dominan antara merek satu dan merek lainnya sehingga menciptakan kesan persamaan, baik dalam bentuk, penempatan, penulisan, atau kombinasi unsur, serta kesamaan dalam bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut

Selain itu, menurut yurisprudensi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 789 K/PDT.SUS-HKI/2016, Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 PK/Pdt/1992 menyatakan bahwa merek mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan jika memiliki (hal. 21):

- a. persamaan bentuk (*similarity of form*);
- b. persamaan komposisi (*similarity of composition*);
- c. persamaan kombinasi (*similarity of combination*);
- d. persamaan unsur elemen (*similarity of elements*);
- e. persamaan bunyi (*sound similarity*);
- f. persamaan ucapan (*phonetic similarity*) atau;
- g. persamaan penampilan (*similarity of appearance*)

3. Kelas Berbeda

Kelas atau klasifikasi merek adalah pengelompokan yang digunakan untuk mengklasifikasikan jenis barang dan/atau jasa yang digunakan dalam kegiatan perdagangan dalam mengajukan pendaftaran merek. Hal ini

menjadi parameter yang digunakan secara global dalam perlindungan merek. Klasifikasi merek terbagi atas kelas barang dan kelas jasa.

Kelas merek merupakan pengklasifikasian atas jenis barang/ jasa yang dapat didaftarkan oleh sebuah merek. Lebih lanjut, berdasarkan Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 Pasal 14 ayat (4) “Ketentuan mengenai kelas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perjanjian Nice (*Nice agreement*) tentang Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa untuk Pendaftaran Merek”. Dalam *Nice Classification* edisi 11 tahun 2018, kelas merek terdiri atas 45 jenis. Masing-masing kelas merek memiliki klasifikasi dan rincian jenis barang/jasa yang berbeda. Kategori utama dalam pembagian kelas merek dalam Klasifikasi Nice Edisi 11 tahun 2018 terdapat 45 kelas yang secara umum terbagi atas, kelas 1-34 untuk barang dan kelas 35-45 untuk jasa.

Kelas berbeda pada pendaftaran merek merujuk pada strategi mendaftarkan sebuah merek dengan memilih kelas yang berbeda dari merek yang sudah terdaftar sebelumnya. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari persamaan pada pokoknya atas merek tersebut. Dengan melakukan pemilihan kelas yang berbeda, pemilik merek dapat memastikan bahwa merek mereka tidak bersaing secara langsung dengan merek lain yang telah terdaftar dalam kelas yang sama.

4. Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

KBBI memberi pengertian perspektif adalah sudut pandang atau pandangan. Perspektif merujuk pada sudut pandang atau cara pandang

tertentu terhadap suatu masalah. Dalam konteks penelitian atau kajian ilmiah, perspektif menjadi penting karena mempengaruhi bagaimana informasi dikumpulkan, dianalisis, dan disajikan.

Perspektif merujuk pada sudut pandang atau cara pandang yang digunakan untuk menganalisis, memahami, dan menafsirkan isu-isu hukum. Ini mencakup pemahaman terhadap nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan norma-norma yang membentuk kerangka kerja hukum. Perspektif peraturan perundang-undangan mengacu pada sudut pandang atau pendekatan terhadap suatu masalah hukum yang didasarkan pada aturan hukum yang tertulis atau perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, fokus perspektif ditujukan pada semua ketentuan yang terkait dengan merek dan pendaftarannya, yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

F. Landasan Teoretis

1. Teori Kepemilikan

Kepemilikan berasal dari kata dasar milik. Kata milik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah kepunyaan; hak. Sedangkan kata kepemilikan adalah perihal pemikiran.

Menyinggung dalam kepemilikan umum atau bersama, telah di kemukakan oleh John Locke dalam gagasannya mengenai kepemilikan, berkonsep bahwa Tuhan memberikan bumi kepada semua manusia secara

sama, demi mendukung kehidupan manusia.¹⁸ Locke menyatakan bahwa hak kepemilikan itu muncul apabila seseorang melakukan usaha-usaha kepemilikan yakni dengan adanya *The 'labor' of his body and the 'work' of his hands*, yang berarti memperkerjakan badannya dan menggunakan tangannya.

Konsepsi Locke tentang teori kepemilikan ini hendak dilihat kaitannya dengan konsep hak kekayaan intelektual, yang memberikan pengakuan terhadap hasil karya individu yang telah menciptakan penemuan atau karya intelektual tertentu yang menyertai karya tersebut. Pemikiran Locke selalu dirujuk ketika orang membalas bagaimana suatu kekuasaan yang mutlak seperti dimiliki oleh para raja (monarki) haruslah dibatasi, dan disitu pulalah harus ada pengakuan atas konsep kepemilikan pribadi supaya raja tidak bisa mengambil hak milik individu secara semena-mena. Cara pandang yang ditunjukkan oleh pemikiran Locke merujuk pada pengalaman yang terjadi di Inggris, dimana teori kepemilikan John Locke terutama merujuk pada penguasaan atas benda-benda yang terlihat (*tangible property*) dalam rupa seperti tanah, rumah dan harta benda. Sebelum Locke mengembangkan konsep kekuasaan otoriter penguasa atas individu dalam konteks monarki, para penguasa memiliki kecenderungan untuk menguasai harta benda dan hak-hak individu secara

¹⁸ Ridwan, *Hak Milik : Perspektif Islam, Kapitalis dan Sosialis*, Stain Press, Purwokerto, 2010, hlm. 112.

sewenang-wenang, semata-mata berdasarkan kekuasaan yang mereka pegang.¹⁹

“though the earth and all inferior cratures be common to all men, yet every man has a property in his own person; this nobody has any right to but himself. The labour of his body and the works of his hands, we may say, are properly his. Whatsoever then he removes out of the state that nature has provided and left it in, he has mixed his labor with, and joined to it something that is his own, and thereby makes it his property. It being by him remoed from the common state nature has placed it in, it has by this labour being something annexed to it that excludes the common right of other men. For this labor being the unuestionable property of the labourer, no man but he can have a right to what that is once joined to, at least where there is enough and as good left in common for others”²⁰

artinya: Meskipun alam dan semua yang terkandung di dalamnya dianggap sebagai hak umum bagi semua manusia, setiap individu memiliki hak eksklusif terhadap properti dalam dirinya sendiri; tidak ada yang memiliki hak atas dirinya kecuali dirinya sendiri. Usaha fisik dan hasil kerja tangan seseorang, dapat dikatakan, adalah kepemilikan pribadinya. Segala sesuatu yang ia ambil dari lingkungan yang diberikan oleh alam, dan mengolahnya, ia telah menggabungkan usahanya dengan benda tersebut, menjadikannya sebagai miliknya, dan dengan demikian membuatnya menjadi hak miliknya. Karena sifatnya yang disingkirkan dari sifat negara yang umum telah menempatkannya di dalamnya, maka oleh tenaga kerja ini ada sesuatu yang terlampir padanya yang tidak termasuk hak umum orang lain. Karena tenaga kerja ini adalah properti pekerja yang tidak diketahui, tidak ada manusia, tetapi ia dapat memiliki hak atas apa yang pernah disatukan, setidaknya di mana ada cukup dan sama-sama baik bagi orang lain.

Pengembangan teori kepemilikan menuju pada teori kepemilikan menuju pada teori kepemilikan intelektual berupa benda tak berwujud (*intangible property*), filosofi konsep kekayaan intelektual memiliki akar pada pemikiran Locke, dan filsafat itu bergantung pada definisi kerja

¹⁹ Ignatius Haryanto, *Sesat Pikir Kekayaan Intelektual*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2014, hlm. 2.

²⁰ Peter Coste, *“Second Tratisse of Government by John Locke”*, Salus Populi Suprema, London Printed MDCLXXXVIII, 2012, hlm. 11.

intelektual (*intellectual work*) yang menjadi milik pribadi (*private property*), secara lebih spesifik dengan dibekali ide bahwa berbagai jenis kekayaan intelektual dapat dibedakan dengan adanya sejumlah kerja pikiran yang terwujud didalamnya. Hal ini merujuk secara terbalik pada pemikiran John Locke dimana kepemilikan mulai ada ketika jejak seorang pribadi ditemukan pada alam melalui kerja.

Konsep hak kekayaan intelektual yang kita kenal sekarang berutang budi pada teori Locke tentang hak milik pribadi. Pembahasan pengaruh Locke tentang hak kekayaan intelektual, diantaranya, pertama adalah pasar yang memadai untuk menghasilkan sistem komersil dari produksi kebudayaan. Kedua adalah diakuinya konsep pengarang sebagai pengemas (*reproducer*) kebenaran tradisional yang telah dikenal. Ketiga, perlu adanya teori kepemilikan yang memadai, atau persisnya adanya dikursus yang lebih banyak tentang kepemilikan, suatu bahasa dimana ide tentang pengarang sebagai pemilik dapat diperdalam.²¹

Pemikiran Locke berakar kuat pada tradisi hukum kodrat yang menyatakan bahwa manusia bebas mengambil sesuatu dari alam, dan ia mengusulkan adanya suatu cara dimana pengambilan sesuatu dari alam itu memiliki legitimasi, yaitu saat Locke mengajukan konsep “kerja” (*labor*) sebagai pembeda dari pengambilalihan sesuatu dari alam semesta ini. Konsep kerja ini dilengkapi dengan konsep pencampuran sesuatu yang

²¹ Ignatius Haryanto, *Op.Cit.*, hlm. 86.

diambil dari alam dengan suatu bentuk kerja tertentu. Dapat dikatakan hal tentang memberikan nilai lebih inilah yang menjadi pembeda dan sumber legitimasi manusia untuk bisa mengatakan bahwa sesuatu itu menjadi miliknya.

2. Teori Penghargaan/*Reward*

John Locke menyatakan bahwa dalam kondisi alamiah / *naturales*, keadaan secara umum aman dan damai, tanpa adanya hukum positif yang mengatur kepemilikan atau memberikan otoritas kepada seseorang untuk memerintah yang lain.

Sementara itu konsep “*Right, Ethic and State*” yang dikembangkan oleh Friderich Hegel pada intinya menyatakan bahwa sebagai eksistensi kepribadian (*The Existence of Personality*), kekayaan di antara sesuatu kebendaan lainnya, adalah sarana dimana seseorang dapat secara obyektif mengemukakan kehendak pribadi dan tunggal.²² Hegel mempertahankan konsepnya tentang kekayaan (*property*) dengan membedakan antara fungsi kemudahan pilihan dari institusi kekayaan (*property institution*) secara inheren pada level hak abstrak (*abstract right*) dari evolusi optimum dalam etika kehidupan (*ethical life*) . Kepribadian (*personality*) sebagai kekuatan yang memberikan kemampuan untuk mengenali dirinya sendiri dan menerjemahkan kebebasannya secara eksternal untuk eksis sebagai suatu ide. Untuk itu, menurut Hegel suatu kekayaan (*property*) pada suatu

²² Rahmi Jened, “Penyalahgunaan Hak Eksklusif Hak Kekayaan Intelektual”, Disertasi Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2006, hlm. 17.

tahap tertentu harus menjadi suatu hal yang bersifat pribadi (*private*) dan kekayaan pribadi menjadi lembaga yang bersifat universal. Hal inilah yang menjadi dasar pembenaran HKI.²³

Baik gagasan John Locke maupun Hegel dimulai dari teori hukum alam yang berakar pada moralitas tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Konsep hak alamiah berasal dari realitas alam untuk materi yang dapat dilihat. Keduanya tidak secara langsung menguraikan konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang berarti bahwa gagasan umum dan justifikasi atas kekayaan didasarkan pada kekayaan yang bersifat fisik. John Locke berpendapat bahwa barang-barang tersedia tetapi tidak dapat dinikmati dalam keadaan alami, sehingga seseorang harus mengubah barang-barang tersebut dari kebaikan alamiah menjadi barang pribadi dengan melakukan upaya untuk memperoleh barang-barang tersebut. Nilai tambah dari upaya tersebut membuat barang-barang itu bernilai untuk dinikmati. Upaya yang telah dilakukan oleh seseorang harus dihargai sebagai hasil dari konversi barang-barang tersebut.²⁴ Penghargaan itu diwujudkan dalam bentuk hak, yang bisa berupa Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*).

Pemikiran tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh William van Caenegem “*at the most basic level, intellectual property rights are said to provide an incentive for the production of intellectual goods that are of*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

cultural or practical value to society”.²⁵ Dalam konteks ini, insentif merupakan bentuk penghargaan bagi seseorang yang telah berupaya keras untuk menciptakan karya intelektual, yang seharusnya diberikan dalam bentuk hak yang eksklusif dan bernilai ekonomis.

Penghargaan dalam bentuk *incentive* tersebut merupakan *reward* yang diberikan oleh pemerintah kepada individu yang telah berupaya keras untuk merumuskan ide menjadi suatu konsep karya intelektual yang unik dan pribadi, dengan memiliki karakteristik dan identitas tertentu. Karya intelektual seperti merek tersebut layak mendapatkan pengakuan melalui perlindungan hukum ketika didaftarkan di negara tersebut

Hal itu sebagaimana dikatakan oleh John Locke yaitu “menekankan pada upaya dalam menghasilkan kreasi intelektual merupakan hak yang harus dihargai dan secara langsung upaya tersebut berimplikasi pada kompensasi ekonomi (*incentive*)”²⁶

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah konsep yang mengacu pada upaya dan mekanisme yang digunakan oleh sistem hukum untuk melindungi hak-hak, kepentingan, dan keamanan individu atau kelompok dalam masyarakat. Perlindungan hukum mencakup berbagai aspek dan isu hukum, seperti hak asasi manusia, hak milik, hak kekayaan intelektual, hak konsumen, dan banyak lagi. Tujuan utama perlindungan hukum adalah untuk menjaga

²⁵ William Van Caenegem, *Intellectual Property*, LexisNexis Butterworths, Australia, 2006, hlm. 8.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 9.

keadilan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan bahwa individu atau pihak yang terpinggirkan memiliki akses ke peradilan yang adil untuk menegakkan hak-hak mereka. Dalam konteks hukum, perlindungan hukum dapat diberikan melalui peraturan hukum, pengawasan, peradilan, dan penegakan hukum.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁸

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk memecahkan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁹

Perlindungan hukum dalam konteks kepemilikan hak kekayaan intelektual memiliki beberapa tujuan. Perlindungan hukum berfungsi untuk memberikan insentif kepada pencipta dan pemilik hak intelektual untuk mengembangkan dan berbagi karya-karya mereka dengan masyarakat. Dengan meyakinkan mereka bahwa hak-hak mereka akan diakui dan dilindungi, mereka cenderung untuk lebih aktif menciptakan inovasi dan karya intelektual yang bermanfaat. Hal ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi.

Kedua, perlindungan hukum dalam hal hak kekayaan intelektual membantu mencegah penyalahgunaan, penjiplakan, atau pencurian karya-karya intelektual. Ini menjaga keberlanjutan dan integritas penciptaan

²⁸ *Ibid.*, hlm. 69.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 54.

intelektual, yang pada gilirannya memastikan bahwa pencipta dan pemilik dapat memanfaatkan hasil karyanya.

Perlindungan hukum dalam kepemilikan hak kekayaan intelektual juga membantu menciptakan sistem hukum yang adil dan seimbang yang menjaga keseimbangan antara kepentingan pemilik hak intelektual dan masyarakat umum. Ini menciptakan standar yang jelas tentang apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan dengan karya intelektual, serta berfungsi sebagai kerangka kerja yang memfasilitasi penyelesaian sengketa terkait hak-hak kekayaan intelektual.

4. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch dalam teori tujuan hukumnya menjelaskan bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal, yakni keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Inti teori ini memunculkan nilai keadilan dan kepentingannya yang dilayani oleh hukum yang tentunya membutuhkan peraturan-peraturan untuk menjamin kepastian dalam hubungan satu sama lain.

Dengan adanya kepastian hukum, individu dapat melaksanakan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan sebaliknya. Tanpa kepastian hukum, individu tidak memiliki pedoman yang pasti untuk mengatur perilakunya. Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan mendasar dari hukum itu sendiri. Ada

empat aspek yang terkait erat dengan makna dari kepastian hukum ini., yaitu sebagai berikut.³⁰

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan .
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Jan Michiel Otto berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.³¹

- a. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- b. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- c. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku

³⁰ Satjipto Raharjdo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19.

³¹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 28.

warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.

- d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- e. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.

Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Bagi Jan M. Otto bahwa hukum harus diterapkan oleh penegak hukum yang bertugas menjamin kepastian hukum, menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan warga negara.

Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Kepastian hukum menurut Sudikno berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.³²

Oleh karena itu, kepastian hukum mengacu pada pelaksanaan hukum sesuai dengan isi dan substansinya. Dengan demikian, masyarakat dapat yakin bahwa hukum yang ada akan dilaksanakan. Dalam memahami pentingnya kepastian hukum, perlu diperhatikan bahwa nilai ini terkait erat dengan instrumen hukum yang berlaku dan peran negara dalam mengaktualisasikan hukum tersebut.

Dari uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh

³² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan. Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan haruslah tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pedoman atau standar prosedur yang memuat rangkaian tahapan, proses, atau cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan tepat, tepat asas, dan efisien, serta berdasarkan urutan langkah-langkah teratur dan sistematis.³³

Untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai metodologi penelitian yang diterapkan dalam tulisan ini, berikut ini penulis akan menjelaskan unsur-unsurnya secara terperinci sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam tulisan ini adalah pendekatan penelitian hukum normatif. Apabila seorang peneliti ilmu hukum normatif telah menemukan permasalahan yang akan ditelitinya, kegiatan berikutnya adalah mengumpulkan semua informasi yang relevan dan essensial, baru ditentukan isu hukumnya (*legal issues*).³⁴

³³ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 50.

³⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 97.

Penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis penelitian hukum yang berfokus pada analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan-putusan pengadilan untuk menemukan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam suatu bidang hukum tertentu. Tujuan dari penelitian hukum normatif adalah untuk mengembangkan pemahaman tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam suatu bidang hukum, berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan solusi hukum terhadap permasalahan tertentu dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Metode analisis dokumen sering digunakan dalam penelitian hukum normatif, di mana peneliti memeriksa dan menganalisis peraturan hukum, doktrin hukum, serta keputusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.

2. Pendekatan yang Digunakan

Dalam studi hukum, terdapat beberapa pendekatan yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan dari berbagai perspektif terkait dengan isu yang sedang diselidiki.³⁵ Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2021, hlm. 133.

(*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan:

a. Pendekatan konsep (*Conceptual approach*)

Pendekatan konseptual berasal dari interpretasi dan pemahaman terhadap pandangan serta doktrin-doktrin yang ada dalam bidang ilmu hukum. Dengan memeriksa pandangan dan doktrin-doktrin yang terdapat dalam ilmu hukum, peneliti dapat mengeksplorasi ide-ide yang menghasilkan pemahaman tentang konsep, prinsip, dan asas hukum yang berhubungan dengan isu yang sedang diteliti.³⁶ Pemahaman terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut adalah dasar yang penting bagi peneliti dalam merumuskan suatu argumen hukum ketika mereka berusaha menyelesaikan isu-isu yang dihadapi.

Pendekatan konseptual adalah metode penelitian hukum yang memeriksa dan menganalisis penyelesaian masalah hukum dari sudut pandang konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Hal ini melibatkan pemeriksaan nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum dan korelasinya dengan konsep-konsep yang terkait. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 135.

apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.³⁷

Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum adalah salah satu cara yang digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang terkait dengan masalah hukum tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis konsep-konsep hukum dan memahami arti dan makna di balik konsep tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara mempelajari definisi, kategori, dan hubungan antara konsep-konsep hukum tersebut.

Dalam penelitian hukum yang mengadopsi pendekatan konseptual, peneliti akan mengeksplorasi dan mengevaluasi konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang diselidiki. Hal ini melibatkan upaya memahami secara menyeluruh konsep-konsep hukum tersebut dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti sejarah, filosofi, dan konteks sosial-politik yang terkait.

Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum dapat membantu peneliti untuk memahami konsep-konsep hukum yang terkait dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Hal ini dapat membantu peneliti untuk mengembangkan konsep yang lebih jelas dan akurat tentang hukum yang terkait dengan masalah tersebut, dan juga dapat membantu dalam merumuskan rekomendasi dan solusi hukum yang lebih baik.

³⁷ Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 147.

b. Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*)

Pendekatan undang-undang, atau yang sering disebut sebagai pendekatan *statute*, melibatkan penelitian menyeluruh terhadap semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dianalisis.³⁸

Pendekatan ini esensialnya melibatkan telaah menyeluruh terhadap semua regulasi hukum yang terkait dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Ini adalah pendekatan penelitian yang menekankan penggunaan bahan hukum berupa undang-undang sebagai landasan utama dalam penyelidikan.³⁹

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk memahami dan menganalisis hukum. Pendekatan ini berfokus pada studi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengidentifikasi aturan-aturan hukum yang terkait dengan masalah hukum tertentu.

Dalam penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, peneliti akan melakukan kajian mendalam terhadap teks-teks peraturan hukum yang relevan dengan isu hukum yang tengah diselidiki. Peneliti akan menganalisis isi dari teks tersebut, termasuk makna kata-kata dan frasa-frasa tertentu, dan mencari tahu bagaimana aturan-aturan hukum tersebut dapat diterapkan dalam praktek.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 133.

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum dapat memfasilitasi peneliti dalam memahami dan mengenali aspek-aspek khusus dari hukum yang terkait dengan isu hukum yang sedang diselidiki. Pendekatan ini juga dapat membantu peneliti untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan atau kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau perubahan pada peraturan tersebut.

c. Pendekatan kasus (*Case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang terkait dengan isu yang sedang diteliti, dimana kasus-kasus tersebut telah menjadi keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.⁴⁰

Dalam pendekatan ini, peneliti memfokuskan perhatian mereka pada analisis kasus-kasus hukum konkret yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Dengan mempelajari fakta-fakta, putusan pengadilan, dan perkembangan hukum dalam kasus-kasus tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi isu-isu hukum kunci yang relevan. Pendekatan kasus juga memungkinkan mereka untuk menggali argumen hukum yang berbeda, memahami konsekuensi dari keputusan hukum tertentu, dan melihat bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam situasi dunia nyata.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 134.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ilmu hukum normatif adalah analisis terhadap materi hukum, termasuk bahan hukum primer dan sekunder.⁴¹ Penelitian ilmu hukum normatif melibatkan pengkajian mendalam terhadap bahan-bahan hukum. Penelitian tipe ini memusatkan perhatian pada pemahaman teks hukum dengan tujuan untuk mengevaluasi bagaimana norma-norma ini seharusnya diterapkan dalam berbagai situasi hukum. Bahan hukum dalam penelitian normatif terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan pustaka atau bahan hukum primer adalah referensi pokok yang menjadi dasar dalam proses penelitian.⁴²

Dalam penelitian hukum, bahan hukum primer digunakan sebagai sumber utama untuk memahami hukum yang berlaku dalam suatu negara atau wilayah. Bahan hukum primer menjadi dasar penting dalam analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalam pengembangan konsep hukum dan pemecahan masalah hukum.

Dalam penelitian hukum, penggunaan bahan hukum primer sangat penting karena dapat memberikan dasar yang kuat dan akurat dalam analisis terhadap hukum yang berlaku. Selain itu, penggunaan

⁴¹ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 97.

⁴² *Ibid.*, hlm. 102.

bahan hukum primer juga dapat membantu peneliti dalam mengembangkan konsep dan pemikiran hukum yang lebih baik dan berkelanjutan.

1) Norma Dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Peraturan Perundang-Undangan

a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

b) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

3) Putusan Pengadilan

a) Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Mdn.jo. Putusan Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Sby. jo. Putusan Nomor 61 K/Pdt.Sus-HKI/2023.

b) Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Putusan Nomor 379 K/Pdt.Sus-HKI/2023.

c) Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Putusan Nomor 1051 K/Pdt.Sus-HKI/2023.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian ilmu hukum, artikel ilmiah hukum, bahan

seminar, dan lainnya yang dapat digunakan sebagai literatur dalam penelitian.⁴³

Ruang lingkup bahan hukum sekunder tersebut sangatlah luas, mencakup mulai dari surat-surat pribadi, catatan harian, hingga dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Meskipun begitu, hal ini tidak meniadakan kemungkinan untuk melengkapi bahan hukum tersebut melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki keahlian di bidang yang diteliti atau dengan pihak yang memiliki otoritas dalam bidang tersebut.⁴⁴

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada sumber-sumber yang memberikan penjelasan atau panduan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang telah ditemukan, seperti kamus hukum

4. Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum melibatkan penelitian dan evaluasi terhadap materi hukum yang relevan dengan kasus atau permasalahan hukum yang sedang dibahas.

Proses analisis bahan hukum dilakukan dengan tujuan untuk memahami, menafsirkan, dan mengaplikasikan bahan hukum tersebut terhadap kasus atau permasalahan yang sedang dihadapi. Beberapa langkah yang dilakukan dalam proses analisis bahan hukum antara lain:

⁴³ *Ibid.* hlm. 86.

⁴⁴ Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 102.

- a. Identifikasi bahan hukum yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang sedang dihadapi.
- b. Pemahaman terhadap isi bahan hukum tersebut, termasuk pengertian kata-kata atau frasa-frasa yang terdapat di dalamnya.
- c. Tafsir dan interpretasi terhadap bahan hukum tersebut, untuk memahami makna dan tujuan dari isi bahan hukum tersebut.
- d. Analisis terhadap hubungan antara bahan hukum yang satu dengan yang lainnya, apakah ada kontradiksi atau kesamaan antara bahan hukum tersebut.
- e. Aplikasi bahan hukum terhadap kasus atau permasalahan yang sedang dihadapi, dengan cara menerapkan aturan atau prinsip yang terdapat di dalam bahan hukum tersebut pada kasus atau permasalahan yang sedang dihadapi.

Hasil dari analisis bahan hukum ini akan menjadi dasar dalam membuat argumen atau pendapat hukum yang akan disampaikan dalam suatu kasus atau permasalahan hukum. Analisis bahan hukum yang baik dan cermat akan memberikan dasar yang kuat untuk membuat keputusan yang tepat dalam menyelesaikan kasus atau permasalahan hukum.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, berisi tentang gambaran umum dan informasi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

- BAB II Tinjauan Pustaka, berisi tentang tinjauan umum Hak Kekayaan Intelektual, ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual, tujuan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, tinjauan tentang Hak Kekayaan Intelektual Merek, pengaturan Merek di Indonesia.
- BAB III Pembahasan mengenai masalah merek sebagai tanda pembeda dan konsep hukum persamaan pada pokoknya atas merek dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- BAB IV Pembahasan mengenai masalah pendaftaran merek dan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek terdaftar pada kelas berbeda di Indonesia dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- BAB V Penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan.